



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENCEGAHAN BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI
PEREMPUAN, ANAK, DAN KELUARGA

NOMOR: 18/Setmen/KL.01/09/2021

NOMOR: PKS/50/IX/DE/HK.02/2021/BNN

Pada hari ini Jumat, tanggal sepuluh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Bali, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PRIBUDIARTA NUR SITEPU**, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

dan

2. **SUFYAN SYARIF**, Deputy Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputy Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur 13630, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional di bidang pencegahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional;
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 17/Men/KL.01/09/2021 dan Nomor: NK/49/IX/KA/HK.02/2021/BNN tanggal 10 September 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, serta Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam huruf c, pelaksanaan Nota Kesepahaman akan dijabarkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disusun dan disetujui oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;

9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998); dan
12. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan iktikad baik, saling percaya, sederajat, dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika bagi Perempuan, Anak, dan Keluarga, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, yang selanjutnya disingkat P4GN adalah program pemerintah dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
5. Relawan Anti Narkotika adalah seseorang yang bersedia mengabdikan secara ikhlas, tanpa pamrih, dan tanpa diberikan imbalan, memiliki kemampuan dan kepedulian sebagai penggerak penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika.
6. Anak adalah seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan.
7. Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
8. Pengarusutamaan Hak Anak, yang selanjutnya disebut PUHA adalah strategi perlindungan Anak dengan mengintegrasikan hak Anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundangan-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. PUG dan PUHA dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program dan kegiatan P4GN;
- b. pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN;
- c. sosialisasi dan promosi tentang pengasuhan dan pendidikan keluarga dalam upaya pencegahan dan pemulihan dari dampak buruk penyalahgunaan Narkotika melalui peran keluarga;
- d. penguatan pencegahan bahaya Narkotika bagi perempuan, Anak, dan keluarga melalui daerah ramah perempuan dan layak Anak; dan
- e. penyusunan dan pemanfaatan data terpisah, statistik, dan informasi gender dan Anak.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN;
 - b. mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan penguatan pencegahan bahaya Narkotika bagi perempuan, Anak, dan keluarga melalui daerah ramah perempuan dan layak Anak; dan
 - c. mendapatkan data terpisah, statistik, dan informasi gender dan Anak dari **PIHAK KEDUA** terkait pencegahan bahaya penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. menyediakan dukungan dan pendampingan bagi **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan PUG dan PUHA pada program dan kegiatan P4GN;
- b. melaksanakan sosialisasi dan promosi tentang pengasuhan dan pendidikan keluarga dalam upaya pencegahan dan pemulihan dari dampak buruk penyalahgunaan Narkotika melalui peran keluarga;
- c. menyediakan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan Anak, dan peningkatan kualitas keluarga; dan
- d. menyediakan data terpilah, statistik, dan informasi terkait dengan perempuan, Anak, dan keluarga untuk melaksanakan rencana kerja.

Pasal 4

(1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. mendapatkan dukungan dan pendampingan dari **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan PUG dan PUHA pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program dan kegiatan P4GN;
- b. mendapatkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan Anak, dan peningkatan kualitas keluarga; dan
- c. mendapatkan data terpilah, statistik, dan informasi gender dan Anak untuk kebutuhan pelaksanaan rencana kerja.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. menyediakan dukungan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**;
- b. menyediakan dukungan dalam pelaksanaan sosialisasi dan promosi tentang pengasuhan dan pendidikan keluarga dalam upaya pencegahan dan pemulihan dari dampak buruk penyalahgunaan Narkotika melalui peran keluarga;
- c. melaksanakan penguatan pencegahan bahaya Narkotika bagi perempuan, Anak, dan keluarga melalui daerah ramah perempuan dan layak Anak;

- d. menyediakan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pencegahan bahaya Narkotika; dan
- e. menyusun dan memanfaatkan data terpilah, statistik, dan informasi gender dan Anak dalam upaya pencegahan bahaya penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disusun dalam rencana aksi yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani hingga berakhirnya Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Republik Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau akan diakhiri.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas

dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 7

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) merupakan segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pemberitahuan secara tertulis hingga jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pihak lain yang tidak mengalami keadaan kahar (*force majeure*) berhak untuk tidak mengakui adanya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) Dalam hal tidak terdapat tanggapan tertulis dari pihak yang menerima pemberitahuan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis, maka keadaan kahar (*force majeure*) dianggap telah diakui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
- (5) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah keadaan kahar (*force majeure*) tersebut berakhir.
- (6) Keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya, bukan merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini dan hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian Kerja Sama ini sampai keadaan kahar (*force majeure*) berakhir.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB X
KORESPONDENSI

Pasal 11

(1) **PARA PIHAK** merupakan pejabat penanggung jawab yang akan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan korespondensi sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Humas

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta
Pusat 10110

Email : kerjasama@kemenpppa.go.id

Telepon : (021) 381 3351

b. PIHAK KEDUA

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Jabatan : Deputi Bidang Pencegahan

Alamat : Jalan M.T. Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur
13630

Email : dep.cegah@bnn.go.id

Telepon : (021) 8087 1566 ext. 138

Faksimile : (021) 8088 4507

(2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI
PENUTUP

Pasal 12

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk addendum atau amandemen yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Ttd.

Ttd.

SUFYAN SYARIF

PRIBUDIARTA NUR SITEPU

LAMPIRAN

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA DAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 18/Setmen/KL.01/09/2021

NOMOR: PKS/50/IX/DE/HK.02/2021/BNN

TENTANG

PENCEGAHAN BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI
PEREMPUAN, ANAK, DAN KELUARGA

RENCANA AKSI PERJANJIAN KERJA SAMA

PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	
			BNN	KEMEN PPPA
1. PUG dan PUHA dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program dan kegiatan P4GN				
1.1. Bimbingan Teknis (Bimtek) Konvensi Hak Anak bagi Penyuluh P4GN dan Relawan Anti Narkotika	2022		BNN	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
1.2. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pelaksanaan Sekolah Bersinar	2022		• BNN	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak

PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	
			BNN	KEMEN PPPA
			<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 	
1.3. Sosialisasi 2P (Pelopor dan Pelapor) Forum Anak dan Keluarga dalam Pencegahan Bahaya Narkoba	2022		<ul style="list-style-type: none"> BNN Forum Anak Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) 	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
1.4. Bimtek PUG bagi Penyuluh P4GN	2021	34 Provinsi, 173 Kabupaten /Kota	Deputi Bidang Pencegahan	Deputi Bidang Kesetaraan Gender
1.5. Pelatihan <i>Soft Skill</i> melalui Ketahanan Diri Remaja Anti Narkoba di Sekolah Bersinar				
2. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN				
2.1. Penyediaan dan Penyebaran Informasi tentang Pencegahan Bahaya Narkotika di Lingkungan Kemen PPPA			<ul style="list-style-type: none"> Deputi Bidang Pencegahan Bagian Humas dan Protokol 	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
2.2. Regulasi tentang P4GN di Lingkungan Kemen PPPA			Direktorat Hukum	<ul style="list-style-type: none"> Biro Sumber Daya Manusia dan Umum

PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	
			BNN	KEMEN PPPA
				<ul style="list-style-type: none"> • Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
2.3. Tes urine untuk Seluruh Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA			Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
2.4. Pembentukan Satuan Tugas Anti Narkoba di Lingkungan Kemen PPPA			<ul style="list-style-type: none"> • Deputi Bidang Pencegahan • Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat 	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
3. Sosialisasi dan Promosi tentang Pengasuhan dan Pendidikan Keluarga dalam upaya pencegahan dan pemulihan dari dampak buruk penyalahgunaan Narkotika melalui peran keluarga				
3.1. Penyediaan dan Penyebaran Informasi tentang Pencegahan Bahaya Narkotika bagi Perempuan, Anak, dan Keluarga			Deputi Bidang Pencegahan	<ul style="list-style-type: none"> • Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak • Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat (Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Keluarga)

PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	
			BNN	KEMEN PPPA
3.2. Pelatihan <i>Life Skill</i> melalui Fasilitasi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba bagi Lembaga Penyedia Layanan Keluarga, seperti Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), dan lain-lain			Deputi Bidang Pencegahan	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
3.3. Sinergi Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (Kader PATBM, Relawan Anti Narkotika, Penyuluh P4GN, dan lain-lain) dalam Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak			Deputi Bidang Pencegahan	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
3.4. Penyusunan dan Penyebarluasan Materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait PUG, PUHA, dan P4GN			Deputi Bidang Pencegahan	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
4. Penguatan pencegahan bahaya Narkotika bagi perempuan, anak, dan keluarga melalui daerah ramah perempuan dan layak anak				
4.1. Penguatan Sumber Daya Manusia dalam Pencegahan Bahaya Narkotika di Satuan Pendidikan Ramah Anak (Bimtek Sekolah Ramah Anak Bersinar)			<ul style="list-style-type: none"> • Deputi Bidang Pencegahan • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak

PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	
			BNN	KEMEN PPPA
4.2. Penguatan Sumber Daya Manusia dalam Pencegahan Bahaya Narkotika di Kampung Anak Sejahtera			<ul style="list-style-type: none"> • Deputi Bidang Pencegahan • Kementerian Kesehatan • Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
4.3. Penguatan Sumber Daya Manusia dalam Pencegahan Bahaya Narkotika di Rumah Ibadah Ramah Anak			Deputi Bidang Pencegahan	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
4.4. Penguatan Sumber Daya Manusia dalam Pencegahan Bahaya Narkotika di Pusat Kreativitas Anak			Deputi Bidang Pencegahan	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
4.5. Penguatan Sumber Daya Manusia di Lembaga Layanan Keluarga				Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat (Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Keluarga)

PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	
			BNN	KEMEN PPPA
5. Penyusunan dan pemanfaatan data terpilah, statistik, dan informasi gender dan Anak.				
5.1. Penyediaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	2021	-	BNN	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
5.2. Penyediaan Data Terpilah Daerah yang Menginisiasi Sekolah Ramah Anak, PKA, RIRA, dan Kampung Anak Sejahtera	2021	-	BNN	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
5.3. Penyediaan Data Terpilah Gender dan Anak yang Mendapatkan P4GN				